



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN ORASI ILMIAH DALAM RANGKA PENGUKUHAN PROFESOR
DI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas akademik dan pengakuan terhadap pencapaian prestasi akademik tertinggi di Universitas Negeri Gorontalo, perlu dilaksanakan orasi ilmiah dalam rangka pengukuhan profesor;

b. bahwa orasi ilmiah dalam rangka pengukuhan profesor merupakan forum untuk mempromosikan profesor atas kepakaran dalam bidangnya kepada masyarakat akademik dan non akademik;

c. bahwa untuk melaksanakan orasi ilmiah dalam rangka pengukuhan profesor diperlukan pedoman yang jelas dan terstruktur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Pelaksanaan Orasi Ilmiah Dalam Rangka Pengukuhan Profesor di Universitas Negeri Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 776);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 407);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PELAKSANAAN ORASI ILMIAH DALAM RANGKA PENGUKUHAN PROFESOR DI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Gorontalo yang selanjutnya disingkat UNG adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Senat UNG yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik di lingkungan UNG.
3. Rektor adalah pemimpin UNG yang menyelenggarakan dan mengelola UNG.
4. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan UNG yang berwenang dan bertanggungjawab kepada Rektor.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

6. Profesor adalah Dosen UNG yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri untuk menduduki jabatan fungsional sebagai Profesor.
7. Orasi ilmiah adalah suatu presentasi yang dilakukan untuk menyampaikan hasil penelitian, gagasan, konsep ilmiah pada audience.

BAB II

MAKNA DAN TUJUAN ORASI ILMIAH

Pasal 2

- (1) Orasi ilmiah mempunyai makna sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah seorang profesor yang telah menguasai dan mendalami bidang ilmu tertentu.
- (2) Orasi ilmiah juga bermakna sebagai bentuk pertanggungjawaban moral seorang profesor setelah menerima surat keputusan dari pejabat yang berwenang tentang pengangkatan sebagai profesor.
- (3) Orasi ilmiah bertujuan agar masyarakat akademik dan masyarakat luas dapat mengetahui kompetensi dan kepakaran serta menginspirasi sivitas akademika lainnya untuk mencapai standar akademik yang tinggi.

BAB III

SUBSTANSI ORASI ILMIAH

Pasal 4

- (1) Substansi orasi ilmiah berupa pengungkapan kristalisasi pemikiran dengan nuansa ilmiah sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuninya.
- (2) Orasi ilmiah profesor harus dapat mencerminkan pola pemikiran baru berdasarkan hasil penelitian yang lebih aplikatif bagi perwujudan gagasan baru sebagai sumbangan terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya serta bermanfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungan.
- (3) Substansi orasi ilmiah profesor adalah asli karya ilmiah profesor yang akan dikukuhkan.

BAB IV
SYARAT ADMINISTRATIF DAN PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Mengajukan permohonan kepada Senat untuk melaksanakan acara orasi ilmiah dalam rangka pengukuhan jabatan profesor.
- (2) Menyerahkan naskah orasi ilmiah sesuai format kepada Senat berdasarkan surat pengantar dari Dekan Fakultas.
- (3) Pelaksanaan orasi ilmiah dilakukan setelah yang bersangkutan menyerahkan fotocopy/salinan SK pengangkatannya sebagai profesor selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak SK tersebut diterima.

Pasal 6

Biaya pelaksanaan orasi ilmiah ditanggung oleh profesor yang dikukuhkan.

BAB V
SISTEMATIKA PENULISAN NASKAH ORASI ILMIAH
PENGUKUHAN PROFESOR

Pasal 7

- (1) Judul 1 (satu) halaman berisi:
 - a. logo dan tulisan PENGUKUHAN;
 - b. judul;
 - c. nama yang bersangkutan;
 - d. nama Fakultas (tempat professor yang bersangkutan bertugas); dan
- b. tempat, tanggal, bulan dan tahun penyampaian orasi ilmiah professor.
- (2) Kata pengantar (ucapan ungkapan rasa syukur) maksimal 2 halaman.
- (3) Substansi pokok orasi ilmiah (latar belakang, metode, hasil, dan kesimpulan) maksimal 10 halaman.
- (4) Penutup (ungkapan rasa terima kasih kepada pihak-pihak tertentu) maksimal 2 halaman.
- (5) Daftar pustaka 2 halaman.

- (6) Naskah orasi ilmiah dalam rangka pengukuhan profesor ditulis pada kertas berukuran A5, dengan tata cara penulisan sebagai berikut:
- a. Judul dengan huruf capital (singkat dan jelas), font 14, times new roman, bold;
 - b. Nama guru besar ditulis lengkap dengan gelarnya;
 - c. Tulisan berjarak dua spasi dengan format atas dan kiri 4 cm, sedangkan kanan dan bawah sebesar 3 cm, huruf Times New Roman dengan ukuran 12;
 - d. Halaman ditulis di bagian bawah, sebelah kanan;
 - e. Gambar, termasuk grafik diberi judul tebal dibagian bawah dengan nomor urut angka Arab, dengan kondisi apabila direproduksi harus jelas terbaca;
 - f. Keterangan referensi dalam substansi pidato ditulis dengan nama pengarang dan tahun penerbitan, apabila tidak tercantum nama pengarang, diungkapkan sebagai anonim;
 - g. Daftar pustaka dari buku dituliskan dengan nama akhir nama penulis, tahun, judul buku (*italic*) penerbit, kota dan halaman;
 - h. Daftar pustaka dari jurnal ilmiah dituliskan dengan nama akhir penulis, tahun, judul masalah, nama jurnal (*italic*), volume penerbitan (*italic*) dan halaman;
 - i. Daftar pustaka disusun sesuai dengan urutan abjad;
 - j. Daftar riwayat hidup memuat nama, tempat dan tanggal lahir, NIP, pangkat/golongan, jabatan, pekerjaan, alamat kantor, alamat rumah, pendidikan, riwayat pekerjaan, nama keluarga, dan publikasi yang relevan baik dalam jurnal ilmiah serta hasil penelitian yang telah diseminarkan maupun dalam bentuk publikasi ilmiah yang lain.

BAB VI

PROSEDUR PELAKSANAAN ORASI ILMIAH

Pasal 8

- (1) Naskah orasi ilmiah diserahkan kepada Senat.
- (2) Setelah diserahkan maka yang bersangkutan mengajukan usul waktu dan tempat pelaksanaannya kepada Senat dan Rektor untuk ditetapkan.

- (3) Naskah orasi ilmiah profesor diperbanyak oleh panitia.
- (4) Naskah orasi ilmiah diserahkan kepada tamu undangan oleh panitia saat pelaksanaan kegiatan.

BAB VII TATA CARA ORASI ILMIAH

Pasal 9

1. Ketua Senat, Rektor, Profesor dan Anggota Senat Universitas Negeri Gorontalo memasuki ruangan upacara
2. Pembukaan Sidang Senat
3. Persembahan Tari
4. Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an
5. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Hymne Universitas Negeri Gorontalo
6. Pembacaan Surat Keputusan Menteri urusan Bidang Pendidikan Tinggi tentang Pengangkatan Profesor.
7. Orasi Ilmiah
8. Pengukuhan Profesor oleh Rektor/Ketua Senat
9. Pengalungan Tanda Profesor oleh Rektor/Ketua Senat
10. Sambutan Rektor
11. Lagu Syukur
12. Penutupan Sidang Senat
13. Ketua Senat, Rektor, Guru Besar dan Anggota Senat Universitas Negeri Gorontalo meninggalkan tempat Upacara
14. Pemberian Cupa Selamat Kepada Profesor dan Keluarga

BAB VII PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gorontalo

Pada tanggal Februari 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

EDUART WOLOK

DRAFT